



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap pertama sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum 1. Gatot Hadi Purwanto, S.H.,M.H.,CLA 2. Rois, S.H 3. Iing Sholihin Firmansah, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor pada GBR LawFirm yang beralamat di [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

_____,
_____, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan _____ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perkara yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative Ketiga Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap _____ selama _____ dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa _____ tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap _____ subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat susu;
 2. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat susu;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



3. 1 (satu) potong warna pink;
 4. 1 (satu) potong BH warna merah;
(dikembalikan kepada [REDACTED])
 1. 1 (satu) potong baju kemeja warna putih lengan Panjang;
(dirampas untuk dimusnahkan)
5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah membaca dan menganalisa secara cermat surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum, serta setelah mengikuti dengan seksama seluruh proses persidangan dengan perkara atas nama [REDACTED] maka sampailah pada inti pembelaan dimana telah jelas dan nyata ternyata "misscarrage of justice" atau kegagalan tujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang dilakukan penuntut umum dalam menilai kebenaran materiil berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Apabila dikaji kembali seluruh alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan secara mendalam dapatlah diketahui fakta hukum bahwa sebenarnya klien kami [REDACTED] tidak melakukan tindak pidana yang sebagaimana dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 dengan menjatuhkan tuntutan kepada Terdakwa dengan dakwaan ke tiga Pasal 6 huruf c UU RI No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan Seksual yang menyebutkan "*telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan ketentraman, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan menyesatkan menggerakkan orang itu, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*";

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang dianalisis secara yuridis, klien kami [REDACTED] tidak terbukti melakukan tindak kekerasan seksual sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum. Menurut Prof Dr Edward Omar Sharif Hiarijecj, S.H., M.Hum menyebutkan "*in Criminalibus probationes debent esse luce clariores*" yang memiliki arti dalam perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Adapun kesimpulan terhadap Nota Pembelaan (pledoi) yang kami ajukan selaku Kuasa Hukum Terdakwa yaitu sebagai berikut;



██████████ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif ke-tiga Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan *"telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetujuan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"*;

2. Terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan suami istri sirri. Sehingga melakukan hubungan suami istri tersebut atas dasar suka sama suka untuk memenuhi kewajibann antara Terdakwa dan korban sesuai fakta persidangan;

3. Saksi korban membuat laporan atas dasar kemarahan sesaat, kemudian korban mendatangi kantor kepolisian kembali untuk mencabut laporan tetapi tidak dapat dilakukan pencabutan tersebut;

4. Saksi korban memaafkan Terdakwa dan ingin hidup bersama dengan Terdakwa;

5. Keterangan ahli juga menyampaikan bahwa tidak ada trauma pada saksi korban dan perbuatan Terdakwa dan saksi korban dilakukan atas dasar suka sama suka;

6. Terdakwa dan korban masih cinta dan ingin hidup bersama untuk melangsungkan rumah tangga sebagaimana mestinya;

7. Korban menginginkan untuk dibebaskan terdakwa dan atau diringankan hukumannya karena korban dan Terdakwa ingin melangsungkan rumah tangga sebagai mestinya;

Majelis Hakim Yang Mulia yang kami hormati, kami selaku Penasehat hukum

██████████ dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilaksanakan karena Tuntutan Penuntut Umum tidak memenuhi unsur yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan tindakan klien kami ██████████

██████████ didasarkan rasa kangen, cinta dan hasrat untuk melakukan hubungan suami istri dengan korban (istri sirri). Perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak Terdakwa maupun dari pihak manapun, melainkan perbuatan tersebut dasar untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan atau korban melayani Terdakwa yang merupakan suami sirri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Dengan demikian kami selaku penasehat Hukum dari klien kami memohon agar dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima Nota pembelaan [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa klien kami [REDACTED] tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya sebagaimana yang tercantum didalam surat tuntutan dengan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari Tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah Tahanan Negara Kabupaten Bangkalan setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Demikian pledoi ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari Kamis 10 Agustus 2023 semoga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini demi terwujudnya kebenaran materiil yang menjadi nilai yang kita cari dan kita pertanggungjawabkan dihadapan masyarakat bukan dihadapan Tuhan. Semoga Allah menyertai kita semua dan memberikan khidmat dan kebijaksanaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menyebutkan adanya alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam perkara a quo adalah mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum;

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) ("KUHP"):

- a) **Alasan pembenar** berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (**Pasal 50 KUHP**);

b) Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (**Pasal 44 KUHP**).

Dalam Pasal 44 KUHP menyebutkan sebagai berikut :

(1) *"Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal."*

(2) *"Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa."*

Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 60-61) sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena:

a) Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan "akal" di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbecil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

b) Sakit berubah akalnya. yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Jadi berdasarkan uraian kami diatas kami Penuntut Umum tetap pada tuntutan kami yakni agar Majelis Hakim menyatakan bahwa [REDACTED] telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum [REDACTED];
2. Menerima Jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menghukum [REDACTED] sesuai dengan surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 07 Agustus 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidak pada bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Semak—semak Area Sawah belakang [REDACTED] dan pada hari Jumat tanggal 27 Januari sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidak pada bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di belakang [REDACTED], atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat terhadap [REDACTED] yang dilakukan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari [REDACTED] [REDACTED] dihubungi oleh terdakwa kalau masa penahanan terdakwa telah habis dan meminta [REDACTED] untuk menjemput terdakwa di [REDACTED]

Kejadian Pertama:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib [REDACTED] berangkat dari rumahnya yang [REDACTED] [REDACTED] tiba di [REDACTED], lalu terdakwa menghubungi [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menunggu di parkiran [REDACTED]. Kemudian [REDACTED] melihat terdakwa bersama dengan saksi [REDACTED] berboncengan di sepeda motor. Lalu terdakwa memberi isyarat dengan tangan melambai kepada [REDACTED]. Setelah itu, [REDACTED] pergi dari tempat tersebut. Saat [REDACTED] berada di mobil angkutan umum, terdakwa menghubungi [REDACTED] dan menanyakan keberadaan [REDACTED] lalu [REDACTED] mengatakan pulang ke rumahnya. Kemudian terdakwa meminta [REDACTED] untuk turun di [REDACTED] karena terdakwa akan mengajak [REDACTED] ke rumah terdakwa untuk berpamitan pergi ke rumah [REDACTED].
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib [REDACTED] tiba di [REDACTED] dan tidak lama kemudian terdakwa tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna coklat. Lalu terdakwa mengajak [REDACTED] keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah [REDACTED] dan menyuruh [REDACTED] turun dan meminta [REDACTED] untuk menunggu terdakwa karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri [REDACTED] dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada [REDACTED] "kamu tidak kangen sama saya" lalu [REDACTED] menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu [REDACTED] mengatakan "jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan "gak apa-apa cuma sebentar".
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saat [REDACTED] sedang duduk bersila, terdakwa langsung menusuk alat kelamin [REDACTED] dari luar celana menggunakan jari telunjuk kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Lalu [REDACTED] mengatakan "jangan begitu,



kalau zina gak boleh, kalau menikah ayo boleh". Selanjutnya terdakwa langsung menarik kasar baju kaos lengan panjang sekaligus BH [REDACTED] ke bawah hingga BH [REDACTED] robek sekitar 2 (dua) cm pada bagian rendanya. Kemudian terdakwa menghisap payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu [REDACTED] mendorong kepala terdakwa dengan kedua tangan hingga hisapan terlepas dari payudara [REDACTED]. Selanjutnya terdakwa mengatakan "haduh diem napa" lalu terdakwa bangun dan menarik tangan sebelah kiri [REDACTED] hingga 3 (tiga) meter dan menyuruh [REDACTED] tidur di atas daun pisang namun [REDACTED] menolak dan terdakwa mengatakan "tidur napa jangan melawan terus, tidur !" namun [REDACTED] tetap menolak sehingga terdakwa mendorong keras dada [REDACTED] hingga tertidur dan terdakwa yang tidak menggunakan celana dalam langsung menyingkap sarungnya hingga perut, duduk di paha [REDACTED], menarik baju [REDACTED] hingga ke atas payudara dan membentak [REDACTED] dengan mengatakan "ayo buka celananya sebentar mumpung tidak ada orang" namun [REDACTED] menolak sehingga terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan [REDACTED] hingga batas lutut, kemudian [REDACTED] menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengatakan "ayo masukin semua mumpung tidak ada orang" namun [REDACTED] tetap menolak dan terdakwa mengatakan "ayo buka ngangkang" dan [REDACTED] tetap menolak.

- Bahwa setelah itu, terdakwa memaksa membuka kedua paha [REDACTED] dengan posisi selanjor dan membuka alat kelamin [REDACTED] menggunakan tangan kanannya, memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin [REDACTED] dan digoyangkan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin [REDACTED]. Selanjutnya terdakwa berdiri dan langsung lari meninggalkan [REDACTED]. Kemudian [REDACTED] mencari jalan pulang namun tidak menemukan jalan keluar dan [REDACTED] mencari bantuan namun tidak ada bantuan sehingga [REDACTED] istirahat di bawah pohon semalaman sambil menghubungi terdakwa namun tidak bisa.

Kejadian Kedua:



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib [REDACTED] berusaha berdiri dari bawah pohon tersebut dan berjalan mencari jalan keluar dengan konsisi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Subaidah terbangun dan sudah berada di pangkuan terdakwa. Lalu terdakwa membantu [REDACTED] berdiri dan menyandarkan kepada [REDACTED] pada dada terdakwa dan terdakwa menyuruh [REDACTED] untuk makan namun [REDACTED] menolak lalu terdakwa mengatakan "pembangking kamu gamau nurut, saya hamili kamu biar ga tuman".
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberi makan [REDACTED] [REDACTED] lalu membawa [REDACTED] dengan cara merangkul karena [REDACTED] masih dalam kondisi lemas ke [REDACTED] tidak jauh dari tempat kejadian pertama. Kemudian terdakwa menidurkan [REDACTED] dengan posisi terlentang, lalu membuka celana dan celana dalam [REDACTED] hingga lutut, dan [REDACTED] mengatakan kepada terdakwa "jangan jib jangan tega, saya kalau mati disini gimana ? kuburkan saya". Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut [REDACTED] dan menyentuh bibir namun [REDACTED] melawan dengan memalingkan wajah. Kemudian terdakwa menyingkap sarungnya dan menindih tubuh [REDACTED] [REDACTED] namun [REDACTED] kalah tenaga karena kondisinya yang sudah lemas. Setelah itu, terdakwa membuka kedua paha [REDACTED] dan membuka alat kelamin [REDACTED] [REDACTED] lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin [REDACTED] namun [REDACTED] memberontak dengan menggerakkan tubuhnya sehingga alat kelamin terdakwa tidak masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin [REDACTED], kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin [REDACTED].
- Bahwa [REDACTED] berdasarkan [REDACTED] hasil **Visum** [REDACTED] et **Repertum Nomor** : 445/563/433.102.1/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG., Dokter pada [REDACTED]
[REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti perempuan yang sering bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul atau pernah melahirkan.
- Didapatkan tanda kekerasan pada kerampang kemaluan.
- Didapatkan tanda kekerasan bekas kuku pada dada.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 6 Huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidak pada bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di kamar Semak—semak Area [REDACTED] dan pada hari Jumat tanggal 27 Januari sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidak pada bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di [REDACTED], atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan terhadap [REDACTED] yang dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib [REDACTED] dihubungi oleh terdakwa kalau masa penahanan terdakwa telah habis dan meminta [REDACTED] untuk menjemput terdakwa di Lapas Rutan Bangkalan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023.

Kedua:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib [REDACTED] berangkat dari rumahnya yang [REDACTED] menuju Lapas Rutan Bangkalan. Sekitar pukul 10.00 Wib [REDACTED] tiba di

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



_____, lalu terdakwa menghubungi _____ dan meminta _____ untuk menunggu di parkiran _____. Kemudian _____ melihat terdakwa bersama dengan _____ bebrboncengan di sepeda motor. Lalu terdakwa memberi isyarat dengan tangan melambai kepada _____. Setelah itu, _____ Subaidah pergi dari tempat tersebut. Saat _____ berada di mobil angkutan umum, terdakwa menghubungi _____ dan menanyakan keberadaan _____ lalu _____ mengatakan pulang ke rumahnya. Kemudian terdakwa meminta _____ untuk turun di _____ karena terdakwa akan mengajak _____ ke rumah terdakwa untuk berpamitan pergi ke rumah _____ di _____.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib _____ di _____ dan tidak lama kemudian terdakwa tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna coklat. Lalu terdakwa mengajak _____ keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah _____ dan menyuruh _____ karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri _____ dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada _____ "kamu tidak kangen sama saya" lalu _____ menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu _____ mengatakan "jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan "gak apa-apa cuma sebentar".
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saat _____ sedang duduk bersila, terdakwa langsung menusuk alat kelamin _____ dari luar celana menggunakan jari telunjuk kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Lalu _____ mengatakan "jangan begitu, kalau zina gak boleh, kalau menikah ayo boleh". Selanjutnya terdakwa langsung menarik kasar baju kaos lengan panjang sekaligus BH _____ ke bawah hingga BH _____ robek sekitar 2 (dua) cm pada bagian rendanya. Kemudian terdakwa menghisap



payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu [REDACTED] mendorong kepala terdakwa dengan kedua tangan hingga hisapan terlepas dari payudara [REDACTED]. Selanjutnya terdakwa mengatakan "haduh diem napa" lalu terdakwa bangun dan menarik tangan sebelah kiri [REDACTED] hingga 3 (tiga) meter dan menyuruh [REDACTED] tidur di atas daun pisang namun [REDACTED] menolak dan terdakwa mengatakan "tidur napa jangan melawan terus, tidur !" namun [REDACTED] tetap menolak sehingga terdakwa mendorong keras dada [REDACTED] hingga tertidur dan terdakwa yang tidak menggunakan celana dalam langsung menyingkap sarungnya hingga perut, duduk di paha [REDACTED], menarik baju [REDACTED] hingga ke atas payudara dan membentak [REDACTED] dengan mengatakan "ayo buka celananya sebentar mumpung tidak ada orang" namun [REDACTED] menolak sehingga terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan [REDACTED] hingga batas lutut, kemudian [REDACTED] menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengatakan "ayo masukin semua mumpung tidak ada orang" namun [REDACTED] tetap menolak dan terdakwa mengatakan "ayo buka ngangkang" dan [REDACTED] tetap menolak.

- Bahwa setelah itu, terdakwa memaksa membuka kedua paha [REDACTED] menggunakan tangan kanannya, memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin [REDACTED] dan digoyangkan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin [REDACTED]. Selanjutnya terdakwa berdiri dan langsung lari meninggalkan [REDACTED]. Kemudian [REDACTED] mencari jalan pulang namun tidak menemukan jalan keluar dan [REDACTED] mencari bantuan namun tidak ada bantuan sehingga [REDACTED] istirahat di bawah pohon semalaman sambil menghubungi terdakwa namun tidak bisa.

Kedua :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib [REDACTED] berusaha berdiri dari bawah pohon tersebut dan berjalan mencari jalan keluar dengan konsisi [REDACTED] yang merasa lelah dan pusing. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib



korban [REDACTED] terbangun dan sudah berada di pangkuan terdakwa. Lalu terdakwa membantu [REDACTED] berdiri dan menyandarkan kepada [REDACTED] pada dada terdakwa dan terdakwa menyuruh [REDACTED] untuk makan namun [REDACTED] menolak lalu terdakwa mengatakan "pembanggang kamu gamau nurut, saya hamili kamu biar ga tuman".

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberi makan [REDACTED] [REDACTED] lalu membawa [REDACTED] [REDACTED] dengan cara merangkul karena [REDACTED] masih dalam kondisi lemas ke [REDACTED] tidak jauh dari tempat kejadian pertama. Kemudian terdakwa menidurkan [REDACTED] dengan posisi terlentang, lalu membuka celana dan celana dalam [REDACTED] hingga lutut, dan [REDACTED] mengatakan kepada terdakwa "jangan jib jangan tega, saya kalau mati disini gimana ? kuburkan saya". Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam [REDACTED] dan menyentuh bibir namun [REDACTED] melawan dengan memalingkan wajah. Kemudian terdakwa menyingkap sarungnya dan menindih tubuh [REDACTED] namun [REDACTED] kalah tenaga karena kondisinya yang sudah lemas. Setelah itu, terdakwa membuka kedua paha [REDACTED] dan membuka alat kelamin [REDACTED] [REDACTED] lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin [REDACTED] namun [REDACTED] memberontak dengan menggerakkan tubuhnya sehingga alat kelamin terdakwa tidak masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin [REDACTED], kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin [REDACTED].

- Bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum Nomor** : 445/563/433.102.1/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG., Dokter pada [REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti perempuan yang sering bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul atau pernah melahirkan.
- Didapatkan tanda kekerasan pada kerampang kemaluan.
- Didapatkan tanda kekerasan bekas kuku pada dada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 6 Huruf (b) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Ia [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidak pada bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat [REDACTED] dan pada hari Jumat tanggal 27 Januari sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidak pada bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di [REDACTED], atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah [REDACTED] yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya terhadap [REDACTED] yang dilakukan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib [REDACTED] dihubungi oleh terdakwa kalau masa penahanan terdakwa telah habis dan meminta korban Ellystiana Subaidah untuk menjemput terdakwa di [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023;
- **Kejadian Pertama:**
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib [REDACTED] berangkat dari rumahnya yang beralamat [REDACTED] menuju [REDACTED]. Sekitar pukul 10.00 Wib [REDACTED] tiba di Lapas Rutan Bangkalan, lalu terdakwa menghubungi [REDACTED] dan meminta [REDACTED] untuk menunggu di parkir Lapas [REDACTED]. Kemudian [REDACTED]

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



melihat terdakwa bersama dengan bebrboncengan di sepeda motor. Lalu terdakwa memberi isyarat dengan tangan melambai kepada . Setelah itu, pergi dari tempat tersebut. Saat berada di mobil angkutan umum, terdakwa menghubungi dan menanyakan keberadaan lalu mengatakan pulang ke rumahnya. Kemudian terdakwa meminta untuk turun di ke rumah terdakwa untuk berpamitan pergi ke rumah .

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib tiba di Pom Bensin Arosbaya Kabupaten Bangkalan dan tidak lama kemudian terdakwa tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cokelat. Lalu terdakwa mengajak keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area dan menyuruh turun dan meminta untuk menunggu terdakwa karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri "kamu tidak kangen sama saya" lalu "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu mengatakan " jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan " gak apa-apa cuma sebentar".

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saat sedang duduk bersila, terdakwa langsung menusuk alat kelamin mengatakan "jangan begitu, kalau zina gak boleh, kalau menikah ayo boleh". Selanjutnya terdakwa langsung menarik kasar baju kaos lengan panjang sekaligus BH ke bawah hingga BH robek sekitar 2 (dua) cm pada bagian rendanya. Kemudian terdakwa menghisap payudara sebelah kanan sebanyak 1



(satu) kali lalu [REDACTED] mendorong kepala terdakwa dengan kedua tangan hingga hisapan terlepas dari payudara [REDACTED]. Selanjutnya terdakwa mengatakan "haduh diem napa" lalu terdakwa bangun dan menarik tangan sebelah [REDACTED] hingga 3 (tiga) meter dan menyuruh korban Ellystiana Subaidah tidur di atas daun pisang namun [REDACTED] menolak dan terdakwa mengatakan "tidur napa jangan melawan terus, tidur !" namun [REDACTED] tetap menolak sehingga terdakwa mendorong keras dada [REDACTED] hingga tertidur dan terdakwa yang tidak menggunakan celana dalam langsung menyingkap sarungnya hingga perut, duduk di paha [REDACTED], menarik baju [REDACTED] hingga ke atas payudara dan membentak [REDACTED] dengan mengatakan "ayo buka celananya sebentar mumpung tidak ada orang" namun [REDACTED] menolak sehingga terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan [REDACTED] hingga batas lutut, kemudian [REDACTED] menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengatakan "ayo masukin semua mumpung tidak ada orang" namun [REDACTED] tetap menolak dan terdakwa mengatakan "ayo buka ngangkang" dan [REDACTED] tetap menolak.

• Bahwa setelah itu, terdakwa memaksa membuka kedua paha korban Ellystiana Subaidah dengan posisi selanjor dan membuka alat kelamin [REDACTED] menggunakan tangan kanannya, memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin [REDACTED] dan digoyangkan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin [REDACTED]. Selanjutnya terdakwa berdiri dan langsung lari meniggalkan [REDACTED] mencari jalan pulang namun tidak menemukan jalan keluar dan [REDACTED] Subaidah istirahat di bawah pohon semalaman sambil menghubungi terdakwa namun tidak bisa.

• **Kejadian Kedua :**

• Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib [REDACTED] berusaha berdiri dari bawah pohon tersebut dan berjalan mencari jalan keluar dengan konsisi [REDACTED]



yang merasa lelah dan pusing. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terbangun dan sudah berada di pangkuan terdakwa. Lalu terdakwa membantu berdiri dan menyandarkan kepada korban Ellystiana Subaidah pada dada terdakwa dan terdakwa menyuruh untuk makan namun menolak lalu terdakwa mengatakan "pembangkang kamu gamau nurut, saya hamili kamu biar ga tuman".

• Bahwa selanjutnya terdakwa memberi makan lalu membawa korban Ellystiana Subaidah dengan cara merangkul karena korban Ellystiana Subaidah masih dalam kondisi lemas tidak jauh dari tempat kejadian pertama. Kemudian terdakwa menidurkan dengan posisi terlentang, lalu membuka celana dan celana dalam hingga lutut, dan mengatakan kepada terdakwa "jangan jib jangan tega, saya kalau mati disini gimana ? kuburkan saya". Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut dan menyentuh bibir namun melawan dengan memalingkan wajah. Kemudian terdakwa menyingkap sarungnya dan menindih tubuh kalah tenaga karena kondisinya yang sudah lemas. Setelah itu, terdakwa membuka kedua paha dan membuka alat kelamin lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin namun memberontak dengan menggerakkan tubuhnya sehingga alat kelamin terdakwa tidak masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin h.

• Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/563/433.102.1/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG., Dokter pada terhadap dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti perempuan yang sering bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul atau pernah melahirkan.
- Didapatkan tanda kekerasan pada kerampang kemaluan.
- Didapatkan tanda kekerasan bekas kuku pada dada.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 6 Huruf (c) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat;

Bahwa Ia [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidak pada bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di kamar Semak—semak [REDACTED] dan pada hari Jumat tanggal 27 Januari sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidak pada bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat [REDACTED], atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum [REDACTED] yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan terhadap [REDACTED] yang dilakukan berlanjut,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib [REDACTED] dihubungi oleh terdakwa kalau masa penahanan terdakwa telah habis dan [REDACTED] untuk menjemput terdakwa di Lapas Rutan Bangkalan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023.

• Kejadian Pertama:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib [REDACTED] berangkat dari rumahnya yang [REDACTED] menuju Lapas Rutan Bangkalan. Sekitar pukul 10.00 Wib [REDACTED] tiba di Lapas Rutan Bangkalan, lalu terdakwa menghubungi [REDACTED] dan meminta [REDACTED] untuk

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



menunggu di parkirannya [REDACTED]
[REDACTED] melihat terdakwa bersama dengan saksi Nurhayati bebrboncengan di sepeda motor. Lalu terdakwa memberi isyarat dengan tangan melambai kepada [REDACTED]

[REDACTED] pergi dari tempat tersebut. Saat [REDACTED]
[REDACTED] berada di mobil angkutan umum, terdakwa menghubungi korban Ellystiana Subaidah dan menanyakan keberadaan [REDACTED]
[REDACTED] mengatakan pulang ke rumahnya. Kemudian terdakwa meminta [REDACTED]

[REDACTED] karena terdakwa akan mengajak [REDACTED]
[REDACTED].

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib [REDACTED] tiba di [REDACTED]
[REDACTED] dan tidak lama kemudian terdakwa tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna coklat. Lalu terdakwa mengajak [REDACTED]
[REDACTED] keliling, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak area sawah belakang [REDACTED] dan menyuruh [REDACTED] turun dan meminta [REDACTED]
[REDACTED] untuk menunggu terdakwa karena terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menghampiri [REDACTED]
[REDACTED] Subaidah dan sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa mengatakan kepada [REDACTED] "kamu tidak kangen sama saya" lalu [REDACTED] menjawab "ayo kalau mau pulang biar gak malam takut gak nemu motor" kemudian terdakwa mengatakan "ada grab, ayo bersetubuh dulu mumpung aku pengen" lalu [REDACTED]
[REDACTED] mengatakan "jangan, ayo ke rumah dulu nikah lalu tidur" kemudian terdakwa mengatakan "gak apa-apa cuma sebentar".

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib [REDACTED] sedang duduk bersila, terdakwa langsung menusuk alat kelamin [REDACTED]
[REDACTED] dari luar celana menggunakan jari telunjuk kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Lalu [REDACTED] mengatakan "jangan begitu, kalau zina gak boleh, kalau menikah ayo boleh". Selanjutnya terdakwa langsung menarik kasar baju kaos lengan panjang sekaligus BH korban Ellystiana Subaidah ke bawah hingga BH [REDACTED]
[REDACTED] robek sekitar 2 (dua) cm pada bagian rendanya.



Kemudian terdakwa menghisap payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu [REDACTED] mendorong kepala terdakwa dengan kedua tangan hingga hisapan terlepas dari payudara [REDACTED]. Selanjutnya terdakwa mengatakan "haduh diem napa" lalu terdakwa bangun dan menarik tangan sebelah kiri [REDACTED] hingga 3 (tiga) meter dan menyuruh [REDACTED] menolak dan terdakwa mengatakan "tidur napa jangan melawan terus, tidur !" namun [REDACTED] tetap menolak sehingga terdakwa mendorong keras dada [REDACTED] hingga tertidur dan terdakwa yang tidak menggunakan celana dalam langsung menyingkap sarungnya hingga perut, duduk di paha [REDACTED], menarik baju [REDACTED] hingga ke atas payudara dan membentak [REDACTED] dengan mengatakan "ayo buka celananya sebentar mumpung tidak ada orang" namun [REDACTED] menolak sehingga terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang [REDACTED] hingga batas lutut, kemudian [REDACTED] menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengatakan "ayo masukin semua mumpung tidak ada orang" namun [REDACTED] tetap menolak dan terdakwa mengatakan "ayo buka ngangkang" dan [REDACTED] tetap menolak.

- Bahwa setelah itu, terdakwa memaksa membuka kedua paha [REDACTED] dengan posisi selanjor dan membuka alat kelamin [REDACTED] menggunakan tangan kanannya, memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin [REDACTED] dan digoyangkan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin [REDACTED]. Selanjutnya terdakwa berdiri dan langsung lari meninggalkan [REDACTED]. Kemudian [REDACTED] mencari jalan pulang namun tidak menemukan jalan keluar dan [REDACTED] istirahat di bawah pohon semalaman sambil menghubungi terdakwa namun tidak bisa.

• Kejadian Kedua :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib [REDACTED] berusaha berdiri dari bawah pohon



tersebut dan berjalan mencari jalan keluar dengan konsisi [REDACTED] yang merasa lelah dan pusing. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib [REDACTED] terbangun dan sudah berada di pangkuan terdakwa. Lalu terdakwa membantu [REDACTED] berdiri dan menyandarkan kepada [REDACTED] pada dada terdakwa dan terdakwa menyuruh [REDACTED] untuk makan namun [REDACTED] menolak lalu terdakwa mengatakan "pembangkang kamu gamau nurut, saya hamili kamu biar ga tuman".

• Bahwa selanjutnya terdakwa memberi makan [REDACTED] lalu membawa [REDACTED] dengan cara merangkul karena [REDACTED] masih dalam kondisi lemas ke belakang [REDACTED] tidak jauh dari tempat kejadian pertama. Kemudian terdakwa menidurkan korban Ellystiana Subaidah dengan posisi terlentang, lalu membuka celana dan celana dalam [REDACTED] hingga lutut, dan [REDACTED] mengatakan kepada terdakwa "jangan jib jangan tega, saya kalau mati disini gimana ? kuburkan saya". Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut [REDACTED] dan menyentuh bibir namun [REDACTED] melawan dengan memalingkan wajah. Kemudian terdakwa menyingkap sarungnya dan menindih tubuh [REDACTED] namun [REDACTED] kalah tenaga karena kondisinya yang sudah lemas. Setelah itu, terdakwa membuka kedua paha [REDACTED] dan membuka alat kelamin [REDACTED] lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin [REDACTED] namun [REDACTED] memberontak dengan menggerakkan tubuhnya sehingga alat kelamin terdakwa tidak masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin [REDACTED], kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin [REDACTED].

• Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/563/433.102.1/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG., Dokter pada [REDACTED] terhadap [REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti perempuan yang sering bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul atau pernah melahirkan.
- Didapatkan tanda kekerasan pada kerampang kemaluan.
- Didapatkan tanda kekerasan bekas kuku pada dada.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 93/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 19 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi / Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl atas nama Terdakwa Moh. Mujib Bin Suhaimin;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

██████████ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan yaitu Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap saksi;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib diarea sawah belakang SPBU ██████████
██████████ dan kejadian yang kedua pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib ██████████
██████████;

- Bahwa ██████████ menikahi saksi secara siri pada tanggal 1 Januari 2021 di rumah Ibu Kandung Terdakwa ██████████ bertempat Ds. ██████████ dan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 ██████████ saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2021 ██████████ menikahi kembali saksi secara siri di kosan alamat ██████████
██████████ dan sampai pada saat ini status saksi dengan Moh Mujib masih sah suami isteri;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat telpon dari [REDACTED] dengan berkata jika penahanannya telah habis dan saksi disuruh jemput ke [REDACTED] lalu pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 08.00 wib saksi berangkat [REDACTED] dan tiba di [REDACTED] pukul 10.00 wib dan ketika sampai diparkiran tempat tersebut lalu datang Terdakwa Moh Mujib dengan dibonceng oleh sepupunya yaitu saksi Nurhayati, lalu Terdakwa Moh Mujib memberi kode melambai tangannya dengan saksi disuruh menunggu oleh karena Terdakwa Moh Mujib bersama sepupunya maka saksi pulang dengan ikut angkutan umum kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa [REDACTED] turun menunggu di Masjid sebelah [REDACTED] [REDACTED] dengan berkata ingin ikut kerumah saksi tapi saksi nanti disuruh ikut kerumah Terdakwa Moh Mujib mau berpamitan lalu setelah ngobrol di Masjid tersebut menuju kerumah [REDACTED] berjalan kearah selatan sebelum [REDACTED] belok kiri dan duduk disemak semak dan setelah itu menuju kerumah Terdakwa [REDACTED] dan tidak selang lama saksi disuruh menunggu ditempat semak semak tersebut dan tidak lama datang [REDACTED] sambil ngobrol lalu Terdakwa [REDACTED] melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan saksi mengatakan ayo pulang kerumah saksi takut nanti tidak ada taksi namun Terdakwa [REDACTED] bilang ada Grab dan juga saksi bilang tidak baik melakukan persetubuhan diluar rumah, ayo pulang kerumah saksi saja kita lalu melakukan hubungan suami istri maka Terdakwa [REDACTED] bilang hanya sebentar saja mumpung saksi pingin;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa [REDACTED] melakukan kekerasan memaksa hingga saksi merasa ketakutan kemudian Terdakwa [REDACTED] menarik baju kaos lengan panjang dan Buste Houlder (BH) hingga Buste Houlder (BH) robek sekira 2 (dua) cm, luka gores pada dada saksi yang terkena kuku Terdakwa [REDACTED] sewaktu menarik Buste Houlder (BH) saksi;
- Bahwa situasi tempat kejadian saksi melakukan persetubuhan tersebut kondisinya gelap tidak ada lampu penerangan dan tempatnya jauh dari pemukiman karena area persawahan sepi tidak ada orang dan jauh dari jalan besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak kejadian yang pertama pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib dan kejadian yang kedua pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2023 keesokan harinya sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa setelah kejadian saksi ditinggal oleh Terdakwa Moh Mujib kemudian saksi sempat teriak minta tolong namun sepi tidak ada orang dan badan saksi lemas kepala pusing maka saksi tidur dibawah pohon hingga pukul 10.00 wib terbangun tapi pusing dan saksi tertidur lagi hingga pukul 12.00 wib dan waktu itu kondisi saksi sudah dipangku oleh Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa pada waktu saksi dipaksa melakukan persetubuhan dengan Terdakwa [REDACTED] yang saksi rasakan adalah sakit pada alat kelaminnya namun tidak ada darah yang keluar dari alat kelamin saksi;
- Bahwa kejadian yang kedua Terdakwa [REDACTED] tidak melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian pertama saksi tidak langsung karena waktu kejadian cuaca hujan, dan malam hari saksi sudah tidak ada serta saksi merasakan lemas kepala pusing dan jarak rumah saksi dengan tempat kejadian jauh;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan saksi disuruh oleh Terdakwa [REDACTED] tidur diatas daun pisang diatas tanah;
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] melakukan persetubuhan dengan saksi tanpa dengan paksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik pada poin No, 7, yaitu saksi tidak pernah menikah secara Resmi namun menikah secara siri atau menikah secara agama dan kemudian saksi di talak oleh Terdakwa [REDACTED] kemudian menikah siri lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa ketika kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa [REDACTED] sempat membentak dan mengatakan tidur saja jangan melawan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa sebab saksi lapor ke Polisi kejadian tersebut karena saksi merasa sakit hati karena Terdakwa [REDACTED] mau diajak pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi sempat datang ke [REDACTED] mau cabut laporan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] tapi Petugas Polisi menyatakan sudah dilanjutkan saja dan bahkan ada surat perjanjian dengan Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa saksi pernah di Visum Et Repertum di [REDACTED] sesuai barang bukti foto di BAP Penyidik;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

██████████ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada keluarga yaitu sepupu 1 (satu) kali dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap saksi ██████████;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian tersebut yaitu saksi sebagai saksi dalam pernikahan siri Terdakwa ██████████ dengan ██████████ ██████████ yang pertama dan yang kedua dirumah ██████████ yang bertempat di Dsn ██████████;

- Bahwa yang saksi ketahui ketika Terdakwa ██████████ menalak saksi ██████████ namun saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ██████████ dengan saksi ██████████ dan kemudian saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh teman saksi jika Terdakwa ██████████ ada ██████████ di tahan karena pemerkosaan;

- Bahwa sebab Terdakwa ██████████ tidak tinggal dirumah karena saksi dan keluarga pernah mengatakan kepada Terdakwa ██████████ mau menikah siri dengan ██████████ silahkan namun harus keluar dari rumah saksi karena yang tinggal di rumah sudah banyak;

- Bahwa menurut saksi pernikahan ██████████ dengan saksi ██████████ sah belum ditalak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

██████████ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada keluarga yaitu sepupu 1 (satu) kali dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap saksi ██████████;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian ██████████ melakukan paksaan persetubuhan dengan ██████████;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian tersebut yaitu saksi sebagai saksi dalam pernikahan siri Terdakwa ██████████ dengan ██████████

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama dan yang kedua dirumah saksi yang bertempat

- Bahwa saksi terakhir melihat

- Bahwa ketika Terdakwa saksi melihat

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pernikahan siri Terdakwa masih sah belum ada talak;

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh sudah ditalak dalam pernikahan siri yang pertama karena kekerasan dalam rumah tangga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi namun hal tersebut ditahan oleh Terdakwa kemudian nikah siri lagi yang bertempat

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan membonceng saksi karena yang menjemput saksi sekitar pukul 13.00 Wib;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa keahlian saksi yaitu sebagai ahli forensik sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keahlian ahli dalam bidang forensik pernah memberikan keterangan di tingkat Polsek, Polres, Polda dan sampai tingkat Polri;
- Bahwa ahli pernah memeriksa korban kekerasan seksual di yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan ahli (Psikologi Forensik) berdasarkan Surat dari [REDACTED] tanggal 23 Februari 2023 tentang permohonan permintaan keterangan Ahli;
- Bahwa kondisi korban pada saat korban diberi pertanyaan menjawab dengan jelas, runtun, enteng dan jawaban langsung ditanggapi dan korban dalam menjawab pertanyaan tidak mengalami hambatan dalam berfikir;
- Bahwa Psikis keseluruhan korban belum menemukan tanda-tanda Trauma dan Depresi;
- Bahwa dalam pemeriksaan korban menjelaskan setiap pertanyaan tidak ada beban;
- Bahwa pada waktu ahli mengajukan pertanyaan kepada korban intelektual korban rata-rata tanpa difikir matang jadi asal jawab setiap pertanyaan tanpa difikir dan secara emosi melakukan sesuatu tergantung pada orang yang disukai dan juga korban melakukan sesuatu yang tidak benar menjadi benar sekalipun melakukan tidak benar;
- Bahwa secara kronologis dalam pemeriksa ahli kepada korban bahwa korban menerangkan senang melakukan peersetubuhan dengan terdakwa karena suka juga korban senang jika nanti hamil dengan harapan keluarga tergakwa senang bisa menerima korban di keluarga terdakwa, setelah ahli mengambil kesimpulan setelah melakukan rangkaian pertanyaan kepada korban);
- Bahwa ahli memberikan pertanyaan kepada korban jika Terdakwa setelah bebas menjemput dipenjara didasari cinta;
- Bahwa tujuan Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh korban yaitu agar Terdakwa sadar;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban memang ada kekerasan waktu pemerkosaan yaitu Terdakwa menarik baju hingga robek;
- Bahwa korban konsisten dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diajukan sekalipun apa yang dilakukan Terdakwa kepada korban tidak benar;
- Bahwa korban dari sisi Trauma / Gelisah tampak belum ada factor Trauma / Gelisah pada waktu diperiksa dan diwaktu diperiksa disitu ada rasa komplek dari suatu kejadian yang tidak benar, jadi depresi korban pada saat ahli periksa tidak ada dampak sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan;
- Bahwa korban secara manifestasi klinis kondisi seseorang rasa adanya sakit tapi secara fisik;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik tetap terlihat akibat perlakuan dari kejadian tersebut tapi secara Psikologis pada diri korban tidak tampak;
- Bahwa korban dalam cerita kronologis kejadian diceritakan secara runtun tanpa dikurangi dan konsisten;
- Bahwa korban secara emosi tidak ada pada waktu cerita kronologis kejadian sekalipun kejadian tersebut tidak menyenangkan atau menyakitkan tetap diceritakan;
- Bahwa jawaban korban ada dalam kejadian tersebut ada tindakan Terdakwa unsur paksaan pada saat dites tapi Psikologis tidak manifestasi Klinis dan saat di tes lagi korban ada perbedaan manifestasi Klinis tapi dugaan perilaku Terdakwa ada unsur paksaan pada saat ahli periksa;
- Bahwa korban secara fisik masih normal dan konsisten setiap menjawab pertanyaan;
- Bahwa korban secara Psikologis seperti isi pikiran tidak labil;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan karena telah melakukan hubungan suami istri dengan [REDACTED] di semak semak yang bertempat di [REDACTED]
 - Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib [REDACTED] dan kejadian kedua pada hari Juma'at 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib [REDACTED] (dekat kejadian pertama dengan kejadian kedua berjarak \pm 3 (tiga) meter;
 - Bahwa status pernikahan Terdakwa dengan [REDACTED] masih sah secara Agama Islam menikahi siri;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi melalui telpon saksi [REDACTED] dengan berkata jika penahanan Terdakwa telah habis dan menyuruh untuk jemput ke [REDACTED] dan pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa melihat [REDACTED] pinggir jalan di sekitar [REDACTED] lalu Terdakwa memberi kode kepada saksi Ellystiana Subaida, agar menunggu karena ada kakak Terdakwa yang bernama [REDACTED], yang menjemput Terdakwa, lalu setelah pulang Terdakwa menelpon saksi [REDACTED] agar menunggu di Masjid

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar arean Pom Bensin Bahar alamat di [REDACTED]

- Bahwa Terdakwa memberi kode kepada saksi [REDACTED] karena keluarga Terdakwa dari awal tidak setuju Terdakwa menikah dengan saksi [REDACTED] dengan alasan sejak Terdakwa menikah dengan saksi [REDACTED] sering melakukan kekerasan;
- Bahwa kedua orang tua Terdakwa mengetahui Terdakwa menikah secara siri dengan saksi [REDACTED];
- Bahwa saksi [REDACTED] sebelum menikah siri dengan Terdakwa sudah pernah menikah dengan orang lain dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan saksi [REDACTED] di Media Sosial My Chat pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa masih cinta dan sayang dengan saksi [REDACTED] sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa talak [REDACTED] tidak diperbolehkan pulang dengan diawali ketika keluar rumah tangan ditarik hingga emosi dan memukul saksi [REDACTED] hingga akhirnya Terdakwa pulang keumah ± 15 (lima belas) hari namun masih berhubungan melalui Telephone;
- Bahwa Terdakwa di [REDACTED] pada waktu ketemu dengan saksi [REDACTED] bilang "saya kangen" tapi saksi [REDACTED] Terdakwa ke ketapang dan karena di Area Masjid Bahar lalu saksi [REDACTED] Terdakwa ke belakang rumah di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa ke [REDACTED] mengendarai sepeda motor pinjam milik sepupu Terdakwa lalu pulang dan keluar rumah lagi dan pamit ke sepepu keluar mau beli rokok tapi sebenarnya Terdakwa menemui saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa sebelum berhubungan intim dengan saksi [REDACTED] yaitu berpelukan, ciuman, lalu Terdakwa tidak bisa mengontrol nafsu Terdakwa;
- Bahwa waktu berhubungan intim dengan saksi [REDACTED] disemak semak beralas daun pisang dan daun pisang sudah ada dilokasi tersebut dalam keadaan terpotong;
- Bahwa awalnya setelah pulang dari Rutan Bangkalan sampai dirumah Terdakwa menelphone [REDACTED] agar turun di [REDACTED]

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]
mengajak Terdakwa untuk pulang [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], keluar masjid [REDACTED] mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa turunkan dan Terdakwa suruh jalan ke selatan di jalan kecil dan menunggu Terdakwa karena pulang memarkir sepeda motor dirumah lalu pamit ke sepupu keluar mau beli rokok tapi sebenarnya Terdakwa menemui saksi [REDACTED] dan ditempat tersebut ada orang mencari rumput dan bilang "istrimu Jib" dan bilang "Ya" lalu saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa bawa kerumah dan dirumah sepupu Terdakwa nginap disini (rumah) lalu sepupu bilang " jika ada apa apa saya ndak ikut ikut" setelah itu Terdakwa sholat Ashar di Musholah dan duduk diteras Mushalla lalu saksi [REDACTED] berjalan keluar rumah menuju kebun dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah sampai dilokasi maka saksi [REDACTED] mengambil daun pisang dan duduk bersila kemudian Terdakwa duduk berhadapan lalu ngobrol sesekali lalu Terdakwa menusuk alat kelamin saksi [REDACTED] dengan jari telunjuk lalu Terdakwa mencium dan Terdakwa turunkan baju, Buste Houdier (BH), celana panjang dan celana dalam (CD) saksi Ellystiana Subaidah dan setelah itu Terdakwa melakukan hubungan intim dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi [REDACTED] dengan maju mundur selama ± 5 (lima) menit hingga terasa nikmat dan mantaap lalu setelah itu karena cuaca mau hujan maka [REDACTED] ajak kerumah tapi tidak mau dan Terdakwa menyuruh pulang saja kerumahnya, kemudian Terdakwa pulang dan keesokan harinya Terdakwa mencari saksi [REDACTED] tidak ketemu tapi akhirnya ketemu dilokasi berbeda dengan jarak beberapa meter lalu setelah Sholat jum'at Terdakwa melakukan lagi hubungan suami isteri;

- Bahwa Terdakwa memang menarik Buster Houdier (BH) milik saksi [REDACTED] namun Terdakwa tidak tahu jika Buster Houdier (BH) robek;
- Bahwa saksi [REDACTED] waktu hubungan intim dengan Terdakwa tidak menolak karena suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa melakukan hubungan intim dengan saksi [REDACTED] dengan dasar saling suka;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh mengisap untuk karaoke alat kelamin Terdakwa namun saksi [REDACTED] tidak mau takut kelihatan orang;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa minta uang kepada saksi [REDACTED] tapi tidak punya uang cash lalu Terdakwa diberi Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) disuruh ambil sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang Terdakwa serahkan kepada saksi [REDACTED] peserta Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ambil Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. **Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sepupu 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan siri Terdakwa [REDACTED] dengan saksi [REDACTED] karena saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut yang dihadiri oleh keluarga dari Terdakwa [REDACTED] dan dari keluarga saksi [REDACTED] juga hadir;

- Bahwa yang jadi wali dalam pernikahan siri terdakwa [REDACTED] dengan saksi [REDACTED] adalah kakak kandung saksi [REDACTED];

- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa Moh Mujib dengan saksi Ellystiana Subaidah tidak dikaruniai anak;

- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa Moh Mujib dengan saksi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]h;

- Bahwa menurut saksi pernikahan Terdakwa dengan saksi [REDACTED]
[REDACTED] cara Agama Islam sah karena nikah siri tapi menurut Hukum Negara tidak sah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa yang menikahkan Terdakwa [REDACTED] dengan saksi [REDACTED]
[REDACTED] adalah Ustadz pada tahun 2021 di rumah Terdakwa [REDACTED];

- Bahwa setahu saksi pernikahan Terdakwa [REDACTED] dengan saksi [REDACTED]
[REDACTED]h, 1 (satu) kali di rumah Terdakwa [REDACTED]

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat susu;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat susu;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) potong BH warna merah;
5. 1 (satu) potong baju kemeja warna putih lengan Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED] bin [REDACTED] telah melakukan persetubuhan terhadap saksi [REDACTED] (istri Sirri Terdakwa), bahwa kejadian pertama pada hari Kamis 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib di area sawah belakang pom bensin [REDACTED] [REDACTED] dan kejadian kedua pada hari Juma'at 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib di area sawah belakang pom bensin [REDACTED] [REDACTED] (dekat kejadian pertama dengan kejadian kedua berjarak \pm 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar ketika pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa [REDACTED] menghubungi melalui telpon saksi [REDACTED] dengan berkata jika penahanan Terdakwa [REDACTED] telah habis dan menyuruh untuk jemput ke [REDACTED] [REDACTED] dan pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa [REDACTED] melihat saksi [REDACTED] di pinggir jalan di sekitar Rutan Bangkalan lalu Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] memberi kode kepada saksi [REDACTED], agar menunggu karena ada kakak Terdakwa [REDACTED] yang bernama [REDACTED] yang menjemput Terdakwa [REDACTED], lalu setelah pulang Terdakwa [REDACTED] menelpon saksi [REDACTED] [REDACTED] agar menunggu di [REDACTED] arean [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa benar awalnya setelah pulang dari [REDACTED] sampai di rumah Terdakwa [REDACTED] menelphone saksi [REDACTED] [REDACTED] agar turun di [REDACTED] bertemu lalu setelah ketemu saksi [REDACTED] mengajak Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] untuk pulang [REDACTED] [REDACTED] tapi Terdakwa [REDACTED] bilang ya nanti saja lalu Terdakwa [REDACTED] dan saksi [REDACTED] keluar masjid Bahar mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] turunkan dan Terdakwa [REDACTED] jalan ke selatan di jalan kecil dan menunggu Terdakwa [REDACTED] karena pulang memarkir sepeda motor di rumah lalu pamit ke sepupu keluar

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau beli rokok tapi sebenarnya Terdakwa [REDACTED] menemui saksi [REDACTED] dan ditempat tersebut ada orang mencari rumput dan bilang "istrimu Jib" dan bilang "Ya" lalu saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa [REDACTED] bawa kerumah dan dirumah sepupu Terdakwa [REDACTED] nginap disini (rumah) lalu sepupu bilang " jika ada apa apa saya ndak ikut ikut" setelah itu Terdakwa [REDACTED] sholat Ashar di Musholah dan duduk diteras Mushalla lalu saksi [REDACTED] berjalan keluar rumah menuju kebun dan Terdakwa [REDACTED] mengikuti dari belakang dan setelah sampai dilokasi maka saksi [REDACTED] mengambil daun pisang dan duduk bersila kemudian Terdakwa [REDACTED] duduk berhadapan lalu ngobrol sesekali lalu Terdakwa Moh [REDACTED] alat kelamin saksi [REDACTED] jari telunjuk lalu Terdakwa mencium dan Terdakwa [REDACTED] turunkan baju, Buste Houdier (BH), celana panjang dan celana dalam (CD) saksi [REDACTED] dan setelah itu Terdakwa [REDACTED] melakukan hubungan intim dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi [REDACTED] dengan maju mundur selama ± 5 (lima) menit hingga terasa nikmat dan mantaap lalu setelah itu karena cuaca mau hujan maka [REDACTED] Terdakwa [REDACTED] ajak kerumah tapi tidak mau dan Terdakwa [REDACTED] menyuruh pulang saja kerumahnya, kemudian [REDACTED] pulang dan keesokan harinya [REDACTED] mencari saksi [REDACTED] tidak ketemu tapi akhirnya ketemu dilokasi berbeda dengan jarak beberapa meter lalu setelah Sholat jum'at Terdakwa [REDACTED] melakukan lagi hubungan suami isteri;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED] memberi kode kepada saksi Ellystiana Subaida karena keluarga Terdakwa [REDACTED] dari awal tidak setuju Terdakwa [REDACTED] dengan saksi [REDACTED] dengan alasan sejak Terdakwa [REDACTED] menikah dengan saksi [REDACTED] sering melakukan kekerasan;
- Bahwa benar kedua orang tua Terdakwa [REDACTED] mengetahui Terdakwa [REDACTED] menikah secara siri dengan saksi [REDACTED];
- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED] talak saksi [REDACTED] karena tidak diperbolehkan pulang dengan diawali ketika keluar

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangan ditarik hingga emosi dan memukul saksi [REDACTED]
hingga akhirnya Terdakwa pulang keumah ± 15 (lima belas) hari namun
masih berhubungan melalui Telephone;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED] Pom Bensin
Bahar [REDACTED] waktu ketemu dengan saksi [REDACTED]
[REDACTED] ang "saya kangen" tapi saksi [REDACTED] ngajak
Terdakwa [REDACTED] ke [REDACTED]
[REDACTED] n ke
belakang rumah di semak-semak;

- Bahwa benar [REDACTED] ke [REDACTED]
mengendarai sepeda motor pinjam milik sepupu Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] lalu pulang dan keluar rumah lagi dan pamit ke sepupu keluar
mau beli rokok tapi sebenarnya Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa benar [REDACTED]
[REDACTED] yaitu berpelukan, ciuman, lalu
Terdakwa tidak bisa mengontrol nafsu Terdakwa;

- Bahwa benar waktu berhubungan intim dengan saksi [REDACTED]
[REDACTED] disemak semak beralas daun pisang dan daun pisang sudah ada
dilokasi tersebut dalam keadaan terpotong;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED] memang menarik
Buster Houder (BH [REDACTED])
[REDACTED] idak tahu jika Buster Houder (BH) robek;

- Bahwa benar saksi [REDACTED] waktu hubungan intim dengan
Terdakwa [REDACTED] tidak menolak karena suka sama suka;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED] tidak memaksa
melakukan hubungan intim dengan saksi [REDACTED] dengan dasar
saling suka;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED] menyuruh mengisap
untuk karaoke alat kelamin Terdakwa [REDACTED] namun saksi
[REDACTED] tidak mau takut kelihatan orang;

- Bahwa benar pada waktu [REDACTED] dipaksa melakukan
persetubuhan dengan Terdakwa [REDACTED] saksi
[REDACTED] rasakan adalah sakit pada alat kelaminnya namun tidak
ada darah yang keluar dari alat kelaminnya;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED] minta uang kepada
saksi [REDACTED] tapi tidak punya uang cash lalu Terdakwa diberi



Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) disuruh ambil sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelan itu uang Terdakwa [REDACTED] serahkan kepada saksi [REDACTED] Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ambil Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf (c) Jo Pasal 4 Ayat (2) Huruf (c) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;
3. Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang lain;
4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa untuk dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur "setiap orang" mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa [REDACTED] diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah tingkat atau martabat atau status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dan sebagainya), kemudian yang dimaksud dengan wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, yang dimaksud dengan kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata, sesuatu yang dipercaya, harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan dan sebagainya hal itu dapat menghilangkan orang yang dipercaya (diserahi sesuatu dan sebagainya), sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari keenam agama yang resmi dan yang dimaksud dengan perbawa adalah pengaruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar.

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Kemudian menurut *Hoge Raad* 30 Januari 1911, Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti benar Terdakwa

Kamis 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib diarea sawah [REDACTED] dan kejadian kedua pada hari Juma'at 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib diarea sawah belakang [REDACTED] (dekat kejadian pertama dengan kejadian kedua berjarak \pm 3 (tiga) meter;

- Bahwa benar ketika pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa [REDACTED] menghubungi melalui telpon saksi [REDACTED] dengan berkata jika penahanan Terdakwa Moh [REDACTED] dan menyuruh untuk jemput ke Rutan Bangkalan dan pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa [REDACTED] melihat saksi [REDACTED] [REDACTED] Terdakwa [REDACTED] in memberi kode kepada saksi [REDACTED], agar menunggu karena ada kakak Terdakwa [REDACTED] yang bernama [REDACTED] menjemput Terdakwa [REDACTED] setelah pulang Terdakwa [REDACTED] menelpon saksi [REDACTED] [REDACTED] agar menunggu di Masjid Bahar arean [REDACTED];

- Bahwa benar awalnya setelah pulang dari [REDACTED] sampai dirumah Terdakwa [REDACTED] menelphone saksi [REDACTED] [REDACTED] agar turun di [REDACTED] ingin bertemu lalu setelah ketemu saksi [REDACTED] mengajak Terdakwa [REDACTED] untuk pulang [REDACTED] tapi [REDACTED] bilang ya nanti saja lalu Terdakwa [REDACTED] dan saksi [REDACTED] keluar [REDACTED] sepeda motor lalu Terdakwa [REDACTED] turunkan dan Terdakwa [REDACTED] jalan ke selatan di jalan kecil dan menunggu Terdakwa [REDACTED]

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



karena pulang memarkir sepeda motor dirumah lalu pamit ke sepupu keluar mau beli rokok tapi sebenarnya Terdakwa [REDACTED] menemui saksi [REDACTED] dan ditempat tersebut ada orang mencari rumput dan bilang "istrimu Jib" dan bilang "Ya" lalu saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa [REDACTED] bawa kerumah dan dirumah sepupu Terdakwa [REDACTED] nginap disini (rumah) lalu sepupu bilang " jika ada apa apa saya ndak ikut ikut" setelah itu Terdakwa [REDACTED] di Musholah dan duduk diteras Mushalla lalu saksi [REDACTED] keluar rumah menuju kebun dan Terdakwa [REDACTED] mengikuti dari belakang dan setelah sampai dilokasi maka saksi [REDACTED] mengambil daun pisang dan duduk bersila kemudian Terdakwa [REDACTED] duduk berhadapan lalu ngobrol sesekali lalu Terdakwa [REDACTED] menusuk alat kelamin saksi [REDACTED] dengan jari telunjuk lalu Terdakwa mencium dan Terdakwa [REDACTED] turunkan baju, Buste Houder (BH), celana panjang dan celana dalam (CD) saksi [REDACTED] [REDACTED] melakukan hubungan intim dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi [REDACTED] dengan maju mundur selama ± 5 (lima) menit hingga terasa nikmat dan mantaap lalu setelah itu karena cuaca mau hujan maka saksi [REDACTED]

- Bahwa benar [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sering melakukan kekerasan;

- Bahwa benar kedua orang tua Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];



- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

hingga akhirnya Terdakwa pulang keumah ± 15 (lima belas) hari namun masih berhubungan melalui Telephone;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ke

belakang rumah di semak-semak;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] yaitu berpelukan, ciuman, lalu
Terdakwa tidak bisa mengontrol nafsu Terdakwa;

- Bahwa benar waktu berhubungan intim dengan saksi [REDACTED]
[REDACTED] disemak semak beralas daun pisang dan daun pisang sudah ada
dilokasi tersebut dalam keadaan terpotong;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] namun [REDACTED]
[REDACTED] bin Suhaimin tidak tahu jika Buster Houder (BH) robek;

- Bahwa benar saksi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]
[REDACTED] Subaidah dengan dasar
saling suka;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tidak mau takut kelihatan orang;

- Bahwa benar pada waktu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] rasakan adalah sakit pada alat kelaminnya namun tidak
ada darah yang keluar dari alat kelaminnya;



- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED] tapi tidak punya uang cash lalu Terdakwa diberi Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) disuruh ambil sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelan itu uang Terdakwa [REDACTED] beserta Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ambil Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa [REDACTED] benar telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi [REDACTED] yang pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib yang [REDACTED] kemudian Terdakwa [REDACTED] mengajak hubungan badan saksi [REDACTED] dengan cara memaksa untuk berhubungan badan di semak-semak [REDACTED] dengan cara menarik baju kaos lengan panjang dan Buste Houdier (BH) saksi [REDACTED] yang sehingga robek yang kemudian saksi [REDACTED] di semak-semak yang beralaskan daun pisang yang kemudian Terdakwa [REDACTED] kemudian meninggalkannya di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa [REDACTED]

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Memaksa, menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang dapat terjadi melalui perbuatan atau tindakan maupun ucapan. Menurut mereka, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan Pasal 285 KUHP, meski yang melepaskan pakaian itu dilakukan sendiri oleh si perempuan, tetapi dilakukan karena dipaksa laki-laki, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai “memaksa”, Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misal lebih baik mati atau luka-luka/ kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti benar Terdakwa [REDACTED] telah melakukan persetubuhan terhadap saksi [REDACTED] (istri Sirri Terdakwa), bahwa kejadian pertama pada hari Kamis 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib diarea sawah belakang [REDACTED] dan kejadian kedua pada hari Juma'at 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib diarea sawah belakang [REDACTED] (dekat kejadian pertama dengan kejadian kedua berjarak ± 3 (tiga) meter;

- Bahwa benar ketika pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa [REDACTED] menghubungi melalui telpon saksi [REDACTED] dengan berkata jika penahanan Terdakwa [REDACTED] telah habis dan menyuruh untuk jemput ke Rutan Bangkalan dan pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa [REDACTED] melihat saksi Ellystiana Subaida di pinggir jalan di sekitar [REDACTED] lalu Terdakwa [REDACTED] memberi kode kepada saksi [REDACTED], agar menunggu karena ada kakak [REDACTED] yang bernama [REDACTED] yang menjemput Terdakwa [REDACTED] setelah pulang Terdakwa [REDACTED] menelpon saksi [REDACTED] agar menunggu di [REDACTED];

- Bahwa benar awalnya setelah pulang dari [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] jalan
ke selatan di jalan kecil dan menunggu Terdakwa Moh [REDACTED]
karena pulang memarkir sepeda motor dirumah lalu pamit ke sepupu keluar
mau beli rokok tapi sebenarnya Terdakwa [REDACTED] menemui
saksi [REDACTED] dan ditempat tersebut ada orang mencari rumput
dan bilang "istrimu Jib" dan bilang "Ya" lalu saksi [REDACTED]
[REDACTED] Terdakwa [REDACTED] bawa kerumah dan dirumah
sepupu Terdakwa [REDACTED] disini (rumah) lalu sepupu
bilang " jika ada apa apa saya ndak ikut ikut" setelah itu Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] sholat Ashar di Musholah dan duduk diteras Mushalla
lalu saksi [REDACTED]
[REDACTED] mengikuti dari belakang dan setelah
sampai dilokasi maka saksi [REDACTED]
[REDACTED] bin [REDACTED]
[REDACTED] Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] ngan jari telunjuk lalu
Terdakwa mencium dan Terdakwa [REDACTED] turunkan baju,
Buste Houder (BH), celana panjang dan celana dalam (CD) saksi [REDACTED]
[REDACTED] dan setelah itu Terdakwa [REDACTED] melakukan
hubungan intim dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat
kelamin saksi [REDACTED] dengan maju mundur selama ± 5 (lima)
menit hingga terasa nikmat dan mantaap lalu setelah itu karena cuaca mau
hujan maka saksi [REDACTED] [REDACTED] jak
kerumah tapi tidak mau dan Terdakwa [REDACTED] menyuruh
pulang saja kerumahnya, kemudian Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] ulang dan keesokan harinya Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] ah tidak ketemu tapi akhirnya ketemu dilokasi
berbeda dengan jarak beberapa meter lalu setelah Sholat jum'at Terdakwa
[REDACTED] melakukan lagi hubungan suami isteri;
- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
dari awal tidak setuju Terdakwa [REDACTED] menikah dengan
saksi [REDACTED] dengan alasan sejak Terdakwa [REDACTED]



menikah dengan saksi sering melakukan kekerasan;

- Bahwa benar kedua orang tua Terdakwa mengetahui Terdakwa menikah secara siri dengan saksi

- Bahwa benar Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa ke belakang rumah di semak-semak;

- Bahwa benar Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa yaitu berpelukan, ciuman, lalu Terdakwa tidak bisa mengontrol nafsu Terdakwa;

- Bahwa benar waktu berhubungan intim dengan saksi disemak semak beralas daun pisang dan daun pisang sudah ada dilokasi tersebut dalam keadaan terpotong;

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu jika Buster Houder (BH) robek;

- Bahwa benar saksi

dengan dasar saling suka;



- Bahwa benar [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tidak mau takut kelihatan orang;
- Bahwa benar pada waktu saksi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] rasakan adalah sakit pada alat kelaminnya namun tidak ada darah yang keluar dari alat kelaminnya;
- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] serahkan kepada saksi [REDACTED] beserta Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ambil Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] ah yang pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib yang bertempat di belakang [REDACTED]
[REDACTED] kemudian Terdakwa [REDACTED] mengajak hubungan badan saksi [REDACTED] dengan cara memaksa untuk berhubungan badan di semak-semak dibelakang [REDACTED] dengan cara menarik baju kaos lengan panjang dan Buste Houdier (BH) saksi [REDACTED] yang sehingga robek yang kemudian saksi [REDACTED] [REDACTED] menuruti kemauan Terdakwa [REDACTED] di semak-semak yang beralaskan daun pisang yang kemudian [REDACTED] [REDACTED] mengatakan jangan melawan tidur saja, kemudian [REDACTED] [REDACTED] setelah menyetubuhi saksi [REDACTED] kemudian meninggalkannya di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] Subaidah dengan memaksa terlebih dahulu untuk memenuhi hasratnya sehingga saksi [REDACTED]
[REDACTED] ketika hendak melakukan berhubungan badan dengan saksi [REDACTED]

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Ad.4. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti benar Terdakwa [REDACTED] telah melakukan persetujuan terhadap saksi [REDACTED], bahwa kejadian pertama pada hari Kamis 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib diarea sawah [REDACTED] dan kejadian kedua pada hari Juma'at 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib diarea sawah belakang [REDACTED] (dekat kejadian pertama dengan kejadian kedua berjarak \pm 3 (tiga) meter;

- Bahwa benar ketika pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib [REDACTED] menghubungi melalui telpon saksi [REDACTED] berkata jika penahanan [REDACTED] dan menyuruh untuk jemput ke Rutan Bangkalan dan pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib [REDACTED] di pinggir [REDACTED] lalu Terdakwa [REDACTED] ar menunggu karena ada kakak Terdakwa [REDACTED], lalu setelah pulang Terdakwa [REDACTED];
- [REDACTED] Bangkalan sampai dirumah Terdakwa [REDACTED] bilang ya nanti saja lalu Terdakwa Moh Mujib bin Suhaimin dan saksi Ellystiana Subaidah, keluar [REDACTED] motor lalu Terdakwa [REDACTED] suruh jalan ke selatan di jalan kecil dan menunggu Terdakwa [REDACTED] karena pulang memarkir sepeda motor dirumah lalu pamit ke sepupu keluar mau beli rokok tapi sebenarnya Terdakwa [REDACTED] menemui saksi [REDACTED] dan ditempat tersebut ada orang mencari rumput



dan bilang "istimu Jib" dan bilang "Ya" lalu saksi [REDACTED]
kemudian Terdakwa [REDACTED] kerumah dan dirumah
sepupu Terdakwa [REDACTED] nginap disini (rumah) lalu sepupu
bilang " jika ada apa apa saya ndak ikut ikut" setelah itu Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] Ashar di Musholah dan duduk diteras Mushalla
lalu saksi [REDACTED] berjalan keluar rumah menuju kebun dan
Terdakwa [REDACTED] mengikuti dari belakang dan setelah
sampai dilokasi maka [REDACTED] mengambil daun pisang
dan duduk bersila kemudian Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dengan jari telunjuk lalu
Terdakwa mencium dan Terdakwa [REDACTED] turunkan baju,
Buste Houder (BH), celana panjang dan celana dalam (CD) saksi [REDACTED]
[REDACTED] dan setelah itu Terdakwa [REDACTED] melakukan
hubungan intim dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat
kelamin saksi [REDACTED] maju mundur selama ± 5 (lima)
menit hingga terasa nikmat dan mantaap lalu setelah itu karena cuaca mau
hujan maka saksi [REDACTED] Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] melakukan lagi hubungan suami isteri;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sering melakukan
kekerasan;

- Bahwa benar kedua orang tua Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



hingga akhirnya Terdakwa pulang keumah ± 15 (lima belas) hari namun masih berhubungan melalui Telephone;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ke belakang rumah di semak-semak;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] yaitu berpelukan, ciuman, lalu Terdakwa tidak bisa mengontrol nafsu Terdakwa;

- Bahwa benar waktu berhubungan intim dengan saksi [REDACTED]
[REDACTED] disemak semak beralas daun pisang dan daun pisang sudah ada dilokasi tersebut dalam keadaan terpotong;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tidak tahu jika Buster Houder (BH) robek;

- Bahwa benar saksi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] h dengan dasar saling suka;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tidak mau takut kelihatan orang;

- Bahwa benar pada waktu saksi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] rasakan adalah sakit pada alat kelaminnya namun tidak ada darah yang keluar dari alat kelaminnya;

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] tapi tidak punya uang cash lalu Terdakwa diberi Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) disuruh ambil sebesar Rp.700.000,-



(tujuh ratus ribu rupiah) dan setelan itu uang Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] beserta Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ambil Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa [REDACTED] benar telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi [REDACTED] yang pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib yang bertempat di [REDACTED] [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] mengajak hubungan badan saksi [REDACTED] dengan cara memaksa untuk berhubungan badan di semak-semak dibelakang SPBU Kecamatan [REDACTED] dengan cara menarik baju kaos lengan panjang dan Buste Houder (BH) saksi Ellystiana Subaidah yang sehingga robek yang kemudian saksi [REDACTED] [REDACTED] menuruti kemauan Terdakwa [REDACTED] semak-semak yang beralaskan daun pisang yang kemudian Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] mengatakan jangan melawan tidur saja, kemudian [REDACTED] [REDACTED] setelah menyetubuhi saksi [REDACTED] meninggalkannya di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa [REDACTED] [REDACTED] dengan memaksa terlebih dahulu untuk memenuhi hasratnya sehingga [REDACTED] [REDACTED] ketika hendak melakukan berhubungan badan dengan saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Huruf (c) Jo Pasal 4 ayat (2) Huruf (c) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat susu, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat susu, 1 (satu) potong warna pink, 1 (satu) potong BH warna merah, maka dikembalikan kepada saksi ellystiana Subaidah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja warna putih lengan Panjang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang di jatuhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa karena Terdakwa [REDACTED] melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi [REDACTED] karena masih saling menyayangi dan hubungan mereka menurut agama adalah suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf (c) Jo Pasal 4 Ayat (2) Huruf (c) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan memaksa orang lain untuk melakukan

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



persetubuhan dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan ketiga
Penuntut Umum:

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat susu;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat susu;
 - 1 (satu) potong warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna merah;(dikembalikan kepada saksi Ellystiana Subaidah)
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna putih lengan Panjang;(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Himawan Harianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bkl



Naruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)